

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Ketidaksesuaian Volume Takaran Pada Label Minyak Goreng MinyaKita

Perkembangan sektor perdagangan pangan di Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat pesat, terutama terhadap komoditas kebutuhan pokok yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Salah satu komoditas strategis tersebut adalah minyak goreng, yang memiliki peran vital dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.³⁰ Produsen atau pelaku usaha pada dasarnya berupaya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya sesuai dengan prinsip ekonomi. Tujuan tersebut sayangnya dijalankan dengan berbagai cara yang tidak mempertimbangkan hak konsumen, para pelaku usaha saling bersaing melalui berbagai aktivitas bisnis yang dijalankan, sehingga dalam praktiknya dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Berkaitan dengan hal tersebut, konsumen perlu memperoleh perlindungan hukum guna mencegah maupun mengatasi kerugian yang dapat timbul akibat praktik bisnis yang curang atau tidak sehat. Menurut Satjipto Rahardjo, “perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang diakui oleh hukum”³¹ Sedangkan Menurut C.S.T. Kansil, “perlindungan hukum merujuk pada serangkaian tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang datang dari pihak manapun”.³² Bahwa hukum yang hadir di tangan kehidupan

³⁰ Juansa, A., Maulana, A. W., Lubis, M. M., Wijaya, A. A., Minarsi, A., Sugama, D., ... & Murwanti, R. (2025). *Ketahanan Pangan: Swasembada Pangan dan Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.

³¹ Satjipto, op.cit, h,54.

³² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 102

masyarakat adalah guna mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan yang dimungkinkan dapat saling bertubrukan satu sama lain.

Keberadaan payung hukum dalam perlindungan konsumen memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin terlaksananya keadilan, kenyamanan, serta kepastian hukum secara konsisten bagi konsumen maupun pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. perlindungan hukum pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi subjek hukum yang berada dalam posisi lemah. Perlindungan hukum tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Dengan demikian dalam konteks kasus ini menunjukkan pada saat pembeli melakukan transaksi jual beli minyak goreng Minyakita, maka dapat berarti pembeli telah menerima penawaran barang sesuai deskripsi barang yang ditampilkan penjual di label kemasan Minyakita dan mengikatkan dirinya untuk melakukan pembayaran atas barang tersebut sehingga tercipta kesepakatan perjanjian hal ini menunjukkan bahwa perjanjian telah terbentuk sejalan dengan pasal 1320 KUHPdata. Keinginan dan cita cita pihak yang dituangkan dalam kesepakatan telah tercapai sehingga timbul perlindungan hukum bagi pihak konsumen secara internal. Hubungan jual beli tersebut secara hukum telah melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, di mana konsumen berhak memperoleh barang sesuai dengan keterangan yang dijanjikan, sedangkan pelaku usaha berkewajiban menyerahkan barang yang sesuai dengan informasi pada label kemasan, termasuk mengenai volume takaran minyak goreng. Hal tersebut seperti yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPdata yang menyatakan bahwa, “perjanjian jual beli adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

Perlindungan hukum secara internal merupakan perlindungan yang lahir dari kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian, misalnya mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Namun,

perlindungan hukum secara internal kurang tepat diterapkan dalam transaksi jual beli produk MinyakKita, karena konsumen tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan isi perjanjian maupun penentuan klausula pada produk yang diperdagangkan. Konsumen hanya berada pada posisi menerima dan membeli produk yang telah diproduksi serta dipasarkan oleh pelaku usaha. Ketika perlindungan hukum internal tidak mampu melindungi kepentingan konsumen secara optimal, maka perlindungan hukum eksternal menjadi sangat penting. Menurut Muchamad Isnaeni, perlindungan hukum eksternal adalah perlindungan yang bersumber dari campur tangan negara melalui pembentukan dan penegakan peraturan perundang-undangan.³³ Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah serta menciptakan keseimbangan dalam hubungan hukum antara para pihak. Dalam kasus MinyakKita, perlindungan hukum eksternal diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Minyak Goreng sawit Kemasan dan Tata kelola Minyak Goreng Rakyat.

Melalui UUPK, negara memberikan jaminan hukum kepada konsumen untuk memperoleh barang yang sesuai dengan keterangan pada label sesuai pada Pasal 4 huruf c UUPK, serta memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian tersebut. Selain itu, perlindungan hukum eksternal juga diperkuat dengan peraturan mengenai pelabelan pangan dan Pengawasan oleh pemerintah, baik melalui dinas perdagangan, maupun instansi terkait lainnya merupakan bentuk konkret dari perlindungan hukum eksternal guna memastikan bahwa produk MinyakKita yang beredar di pasaran memenuhi standar hukum yang berlaku.

Pelaku usaha dalam konteks ini memiliki kewajiban untuk melakukan kaji ulang terhadap produk yang dipasarkan guna memastikan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku. Kaji ulang dilakukan untuk menyesuaikan produk dengan perkembangan teknologi, kebutuhan konsumen, serta aspek

³³ Isnaeni, M op,cit

keselamatan, keamanan, dan kualitas, sehingga produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Apabila suatu produk terbukti tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, pelaku usaha wajib menghentikan proses produksinya sebagai bentuk tanggung jawab hukum untuk mencegah peredaran barang yang berpotensi merugikan konsumen maupun kepentingan umum. Selain itu, sebagai konsekuensi hukum, Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberikan terhadap produk tersebut dapat dicabut oleh otoritas yang berwenang, yang menegaskan bahwa standar mutu dan keamanan produk tidak lagi terpenuhi sehingga tidak layak untuk diedarkan di pasar.

Pengawasan oleh pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam kasus ketidaksesuaian volume takaran pada label Minyakita karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak konsumen serta terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar ukuran, mutu, dan informasi sebagaimana yang dicantumkan pada label kemasan. Apabila pengawasan tidak dilakukan secara optimal, maka potensi terjadinya pelanggaran oleh pelaku usaha akan semakin besar dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Pengawasan oleh pemerintah bagi pelaku usaha dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyimpanan, distribusi dan produk minyakita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berfungsi sebagai upaya perlindungan secara eksternal bagi konsumen dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam peredaran minyak goreng hal ini tertuang pada Pasal 28 dan 29 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak goreng Rakyat. Selanjutnya Ketentuan tersebut tercermin dalam kasus PT AEGA, di mana pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengambil tindakan tegas berupa penarikan produk minyak goreng Minyakita dari peredaran serta pencabutan izin usaha PT AEGA. Tindakan tersebut

merupakan bentuk penegakan hukum administrasi sebagai respons atas tidak terpenuhinya standar yang ditetapkan, sekaligus upaya perlindungan secara eksternal untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian akibat beredarnya produk yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila pelaku usaha tetap mengabaikan kewajibannya, perlindungan hukum eksternal menyediakan mekanisme penegakan hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen, seperti penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pengajuan gugatan perdata ke pengadilan, serta penerapan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUPK bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Keberadaan BPSK menjadi salah satu bentuk pemerataan akses keadilan, khususnya bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha. Sengketa konsumen pada umumnya memiliki nilai kerugian yang relatif kecil sehingga penyelesaiannya melalui pengadilan sering kali dianggap tidak sebanding dengan biaya perkara yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan jumlah kerugian yang dituntut.³⁴ Pasal 4 huruf h UUPK, Konsumen yang dirugikan akibat menerima barang tidak sesuai informasi pada label tersebut memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, yang mana konsumen berhak meminta dan menuntut pelaku usaha untuk memberikan kompensasi/ ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf f dan g UUPK.

Kepastian hukum diwujudkan dengan pelaku usaha harus menanggung kerugian yang dialami konsumen saat membeli produk Minyakita yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UUPK. Pasal tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab

³⁴ Herman, Dkk, Pengantar Hukum Bisnis Online, (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2023), h. 99.

memberikan ganti rugi kepada konsumen jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian Mengenai bentuk ganti rugi, Pasal 19 Ayat (2) menyatakan bahwa dapat berupa pengembalian uang (refund) atau penggantian barang (retur) sejenis atau setara nilainya. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Namun, jika pelaku usaha tidak merespons, menolak, atau enggan membayar kompensasi sebagaimana yang diminta oleh konsumen, konsumen berhak untuk memperkarakan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), asalkan nilai kerugian tersebut tidak melebihi Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)³⁵

Pasal 19 Ayat (4) UUPK menyatakan bahwa pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana yang dapat timbul apabila terdapat bukti tambahan yang menunjukkan adanya kesalahan. Pasal 19 Ayat (5) UUPK juga menegaskan bahwa pelaku usaha tidak berkewajiban memberikan ganti rugi apabila mampu membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen terjadi akibat kesalahan konsumen sendiri. Kegiatan perdagangan pada dasarnya menimbulkan suatu kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.³⁶ Hal tersebut berkaitan dengan hubungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat sah suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, adanya sebab yang halal, serta adanya objek tertentu yang diperjanjikan. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menegaskan bahwa para pihak, khususnya pelaku usaha, wajib memiliki itikad baik dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, termasuk dalam memberikan informasi maupun janji melalui iklan dan bentuk penawaran lainnya. Setiap janji yang telah disepakati tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat

³⁵ Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan BPSK, (Malang: UB Press, 2011), h.134.

³⁶ RAMADHANI, Dini Taqwa, *Pengaruh Persepsi Harga, Ketersediaan Produk, Kualitas Produk, dan Keamanan Pangan terhadap Minat Beli Produk Minyakita*. Skripsi thesis, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis manajemen Universitas Jenderal Soedirman, 2024) h.54

para pihak sesuai dengan asas pacta sunt servanda dalam hukum perjanjian, oleh karena itu, Perjanjian yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya..

3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Ketidaksesuaian Volume Takaran Pada Label Minyakita

Pemerintah meluncurkan program minyak goreng kemasan rakyat untuk menjamin keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan bagi masyarakat melalui kebijakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*). Minyak goreng kemasan yang diperdagangkan kepada konsumen terbagi atas minyak goreng premium dan Minyak Goreng Rakyat (MGR) dengan merek “MINYAKITA”.³⁷

Pelaku usaha yang terkait program pemerintah ini meliputi produsen, Distributor D1, Distributor D2, Perum BULOG, BUMN pangan, Pengecer dan Eksportir non produsen. Dalam kasus ini PT AEGA merupakan pelaku usaha pengemas ulang Minyakita atau repacker yang terdaftar sebagai Distributor(D1), Menurut Pasal 1 angka 10 peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan Dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, Distributor Lini 1 yang selanjutnya disebut D1 adalah pelaku usaha distribusi yang memiliki nomor induk berusaha dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 46315 yang memperoleh MGR dari Produsen Minyak Goreng dan terdaftar pada sistem informasi minyak goreng curah (SIMIRAH).

Temuan ketidaksesuaian volume takaran pada produk MinyaKita di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, menunjukkan bahwa volume minyak goreng dalam kemasan MinyaKita tidak sesuai dengan keterangan yang tertera pada label. Seharusnya, satu botol MinyaKita berisi 1 liter (1.000 ml), tetapi hasil

³⁷ Febrinda, R. R. (2022). Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng. *Trade Policy Journal*, 1(1), 25-32.

pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) dengan menggunakan metode volumetrik menunjukkan bahwa isi aktualnya hanya berkisar antara 750 ml hingga 800 ml dimana konsumen membeli dengan harga Rp 18.000 per liter padahal harga batas yang ditetapkan pemerintah adalah 15.700 per liter.³⁸ Harga Minyak Kita sendiri telah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024. Dalam regulasi ini ditetapkan harga penjualan Minyak Kita di tingkat D1 paling tinggi Rp 13.500 per liter, tingkat D2 paling tinggi Rp 14.000 per liter, dan tingkat pengecer paling tinggi Rp 14.500 per liter. Terakhir, HET Minyak Kita di tingkat konsumen di Rp 15.700 per liter.³⁹ PT AEGA selaku pelaku usaha dinilai dalam tindakannya menimbulkan kerugian serta berpotensi menghilangkan hak-hak konsumen. Kecurangan dalam takaran produk merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berbicara tentang hak, berdasarkan Pasal 4 huruf b UUPK:

“Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”

Pasal ini mengandung dua prinsip fundamental yaitu kebebasan konsumen dalam menentukan pilihan serta hak untuk memperoleh kesesuaian antara nilai tukar yang dibayarkan dengan barang atau jasa yang diterima. Dengan demikian, konsumen tidak hanya memiliki hak untuk memilih barang dari berbagai alternatif yang tersedia di pasar, tetapi juga berhak memperoleh barang yang sesuai dengan janji yang disampaikan oleh

³⁸ CNN Indonesia, 14 Maret 2025, Kemendag Ungkap Cara Ukur Isi Minyak Goreng yang Benar, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250313203140-92-1208618/kemendag-ungkap-cara-ukur-isi-minyak-goreng-yang-benar> diakses pada tanggal 10 Desember 2025 pukul 16.45 WIB.

³⁹ Badan Pangan Nasional (Bapanas), 22 Desember 2025, Sidak Minyak Kita Temukan Skema Bundling dari Distributor ke Pengecer, Pemerintah Pinta Harga Ditekan Sesuai HET, diakses dari <https://badanpangan.go.id/blog/post/sidak-minyakita-temukan-skema-bundling-dari-distributor-ke-pengecer-pemerintah-pinta-harga-ditekan-sesuai-het> diakses pada tanggal 10 Desember 2025 pukul 18.32 WIB.

pelaku usaha, baik ditinjau dari aspek kualitas, kuantitas, maupun kondisi fisik produk tersebut. Penulis berpendapat bahwa dalam kasus ini konsumen membeli produk tersebut dengan keyakinan akan memperoleh 1 (satu) liter minyak goreng sesuai dengan harga yang telah dibayarkan, terlebih harga tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah. Kenyataannya, terdapat ketidaksesuaian antara nilai pembayaran yang diberikan konsumen dengan jumlah barang yang diterima secara nyata.

Perbuatan pelaku usaha tersebut secara nyata bertentangan dengan substansi pada Pasal 4 huruf b UUPK. PT AEGA dalam hal ini selain melakukan pelanggaran terkait ketidaksesuaian informasi takaran pada label juga melakukan penjualan diatas HET yang seharusnya dijual 15.700 per liter oleh PT AEGA dijual Rp.18.000 perliter Minyakita hal ini tentu tidak hanya merugikan konsumen, pedagang pasar atau pemilik agen juga.

Lebih jelasnya pada Pasal 8 Ayat (1) huruf c telah mengatur mengenai pelaku usaha yang dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Pasal tersebut secara tegas mengharuskan agar takaran dan ukuran barang yang diperdagangkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pelaku usaha berkewajiban memastikan bahwa setiap produk yang beredar di masyarakat memiliki isi yang sesuai dengan ukuran atau takaran yang dicantumkan pada produk tersebut.

PT AEGA tidak hanya lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, tetapi juga telah menyalahgunakan Surat Persetujuan Penggunaan Merek MinyaKita yang tercantum pada kemasan produk. Penyalahgunaan tersebut tercermin dari penggunaan merek dan identitas MinyaKita sebagai program pemerintah yang seharusnya menjamin standar mutu dan kuantitas tertentu, namun dalam praktiknya justru diperdagangkan dengan volume yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf f UUPK

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”

PT AEGA dalam hal ini harus menjaga kualitas produk yang telah dihasilkan nya termasuk mengenai kondisi fisik yang sebenarnya dari produk tersebut, sebab selain merugikan konsumen PT AEGA dalam hal ini sebagai distributor D1 tentu merugikan juga para pengusaha lain atau pengecer yang menjual kembali produknya. PT aega dalam hal ini harus berhati-hati dalam memproduksi barangnya sebelum barang tersebut di lempar atau di perdagangkan ke pelaku usaha lain. Oleh karena adanya pelanggaran terhadap hak konsumen dan juga kewajiban pelaku usaha, serta perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha maka PT. AEGA sebagai pelaku usaha/distributor wajib memenuhi kewajibannya untuk bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat barang dan/atau jasa yang tidak sesuai, termasuk dalam kasus volume Minyakita yang tidak memenuhi takaran sebagaimana mestinya. Pasal 19 Ayat (2) juga mengatur mengenai bentuk ganti rugi yang dapat diberikan, sehingga konsumen yang menerima isi kurang dari 1 (satu) liter berhak menuntut pemenuhan takaran yang sesuai atau memperoleh kompensasi berupa uang. Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Perjanjian jual beli menurut KUHPdata di Indonesia dianggap sah apabila para pihak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kesepakatan yang dibuat harus bersifat serius, itikad baik, dan mematuhi ketentuan mengenai objek, harga, waktu, serta kecakapan hukum

para pihak.⁴⁰ Hubungan hukum antara PT. AEGA dan para konsumen yang menjadi korban merupakan hubungan hukum tidak langsung atau tidak terikat, karena adanya pihak lain diantara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tidak ada perikatan langsung yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen akhir yang menjadi korban. Walaupun hubungan PT. AEGA dan para konsumen yang menjadi korban bukan hubungan hukumn langsung hal tersebut tidak menghilangkan hak para konsumen yang menjadi korban untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha selaku produsen minyak yang menimbulkan kerugian. Pemberian ganti rugi tersebut juga harus dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk yang di perdagangkan. Ketentuan Pasal 24 UUPK pada prinsipnya mengatur mengenai peralihan tanggung jawab pelaku usaha dalam rantai distribusi barang dan/atau jasa. Pasal ini menegaskan bahwa tanggung jawab tidak serta-merta beralih kepada pedagang terakhir apabila kerugian konsumen bersumber dari pelaku usaha sebelumnya.

Apabila dikaitkan dengan kasus PT AEGA selaku pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mendistribusikan Minyak Goreng Rakyat (MGR) merek MinyakKita, maka ketentuan Pasal 24 UUPK menjadi relevan dalam hubungan hukum antara PT AEGA dan pedagang di pasar. Dalam konteks Pasal 24 Ayat (1) huruf a UUPK, apabila pedagang di pasar menjual MinyakKita kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun terhadap barang tersebut baik dari segi kemasan, isi, label, maupun takaran maka tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi konsumen tetap berada pada PT AEGA sebagai pelaku usaha sebelumnya. Pedagang hanya berperan sebagai perantara penjualan dan tidak dapat dibebani tanggung jawab atas cacat atau ketidaksesuaian barang yang sejak awal telah ada. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) huruf b UUPK, tanggung jawab juga tetap melekat pada

⁴⁰ Mondoringin, Johanis F. "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata." *Lex Privatum* Vol.12, No. 3, 2023. Hal 3

PT AEGA apabila pedagang tidak mengetahui adanya perubahan atau ketidaksesuaian barang, khususnya terkait volume takaran minyak goreng yang tidak sesuai dengan informasi pada label kemasan MinyaKita. Dalam kondisi ini, pedagang dapat dianggap beritikad baik karena menjual barang sesuai dengan apa yang diterimanya dari distributor atau produsen, tanpa memiliki kemampuan maupun kewenangan untuk memverifikasi isi bersih produk. Dengan demikian, dalam kasus PT AEGA, terbukti atas ketidaksesuaian volume takaran MinyaKita yang merugikan konsumen, maka berdasarkan Pasal 24 UUPK, tanggung jawab hukum tidak dapat dialihkan kepada pedagang pasar, sepanjang pedagang tersebut tidak melakukan perubahan dan tidak mengetahui adanya ketidaksesuaian. Oleh karena itu, PT AEGA tetliap bertanggung jawab secara hukum atas kerugian konsumen, baik dalam bentuk ganti rugi maupun tuntutan hukum lainnya, sebagai pelaku usaha yang berada pada mata rantai awal distribusi barang.

Tanggung jawab tersebut di dasari pada tanggung jawab produk (*product liability*), karena kerugian yang timbul diakibatkan oleh pemakaian produk tersebut.⁴¹ Selain itu, tanggung jawab yang mutlak atau strict liability menjadi prinsip dalam pertanggungjawaban ini dikarenakan tidak adanya hubungan hukum atau hubungan kontrak (*no privity of contract*) sehingga pertanggungjawaban tidak di dasari berdasarkan kesalahan atau hubungan kontrak, melainkan mutlak atas dasar kerugian konsumen akibat ketidaksesuaian volemu takaran produk. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mewajibkan pelaku usaha untuk menanggung akibat hukum atas kerugian yang timbul semata-mata akibat adanya cacat atau ketidaksesuaian pada produk, tanpa mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan terlebih dahulu. Penerapan prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen .

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur

⁴¹ Johannes Gunawan, loc.cit

ketentuan mengenai kewajiban ganti rugi yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan barang yang tidak memenuhi standar dan menimbulkan kerugian bagi konsumen wajib mempertanggungjawabkan akibat hukum atas kelalaiannya dalam proses produksi. Dengan demikian, pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang tidak memenuhi standar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

Tanggung jawab product atau strict liability ini diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UUPK yang menyatakan bahwa' pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Ganti rugi yang harus pelaku usaha berikan atas dasar tanggung jawab produk atau strict liability kepada konsumen yang mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang diperdagangkan pelaku usaha yaitu sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis dengan takaran yang sama dengan HET sesuai peraturan perundang-undangan atau di berikan kompensasi uang Selanjutnya, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha apabila terbukti adanya unsur kesalahan melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf c UUPK, maka pelaku usaha dijatuhkan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3.3 Penyelesaian Sengketa Jika terjadi Kerugian yang Dialami oleh Konsumen

Konsumen yang terdampak oleh produk Minyakita dari PT AEGA memiliki hak konstitusional untuk menuntut pemulihan hak melalui berbagai